



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIMAN Bin (Alm) KOMARI;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km.23 Dusun II RT/RW. 008/005 Desa Sari Mulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2021 Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 2) 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- 4) Uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI mendapatkan pesan WhatsApp dari saksi Surya Romadhan Bin Husin (penuntutan dalam berkas terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membalas pesan tersebut melalui telepon genggamnya dan menyuruh saksi Surya untuk menemuinya di Lapangan Sepak Bola Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Surya di lapangan bola tersebut, saksi Surya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Surya, selanjutnya saksi Surya membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Mulyadi (belum tertangkap) dan digunakan secara bersama-sama, lalu beberapa lama kemudian datang saksi Harvani dan saksi I ketut Suwarsana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polsek Karang Bintang beserta anggota Polsek Karang Bintang Lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Surya dan saksi Surya mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di lapangan bola Rt. 08 Rw. 05 Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe kabupaten Tanah Bumbu saksi Harvani dan saksi I ketut Suwarsana beserta anggota Polsek Karang Bintang Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,32 g (nol koma tiga dua gram) di dalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat sedotan dan Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Sdr. Putra (belum tertangkap), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Karang Bintang pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wita terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,32 g (nol koma tiga dua gram), yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0152 tanggal 18 Februari 2021 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,02 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh PFM Madya Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **Subsida**

Bahwa terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,32 g (nol koma tiga dua gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI mendapatkan pesan WhatsApp dari saksi Surya Romadhan Bin Husin (penuntutan dalam berkas terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membalas pesan tersebut melalui telepon genggamnya dan menyuruh saksi Surya untuk menemuinya di Lapangan Sepak Bola Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Surya di lapangan bola tersebut, saksi Surya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Surya, selanjutnya saksi Surya membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Mulyadi (belum tertangkap) dan digunakan secara bersama-sama, lalu beberapa lama kemudian datang saksi Harvani dan saksi I ketut Suwarsana yang merupakan anggota Polsek Karang Bintang beserta anggota Polsek Karang Bintang Lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Surya dan saksi Surya mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di lapangan bola Rt. 08 Rw. 05 Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe kabupaten Tanah Bumbu saksi Harvani dan saksi I ketut Suwarsana beserta anggota Polsek Karang Bintang Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,32 g (nol koma tiga dua gram) di dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln





genggaman tangan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat sedotan dan Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Sdr. Putra (belum tertangkap), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Karang Bintang pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wita terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,32 g (nol koma tiga dua gram), yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0152 tanggal 18 Februari 2021 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,02 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh PFM Madya Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu.

**Perbuatan terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Suwarsana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Harvani dan Anggota Polsek Karang Bintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA di RT.08 RW.05, Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di lapangan sepak bola;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari tertangkapnya saudara Surya Ramadhan Bin Husin yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian kami lakukan pengembangan terhadap saudara Surya dan saudara Surya mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah itu kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan melakukan penyamaran dengan mengirimkan pesat whatsapp dengan menggunakan nomor saudara Surya kemudian kami memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di lapangan sepak bola Desa Sarimulyam setelah kami tiba dilokasi tersebut kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Karang Bintang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut kami temukan didalam bungkus plastic klip, kemudian bungkus plastic tersebut di genggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Putra dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Surya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi yang kami amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu, kami juga mengamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah. 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menyita uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Harvani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi I Ketut Suwarsana dan Anggota Polsek Karang Bintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA di RT.08 RW.05, Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di lapangan sepak bola;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari tertangkapnya saudara Surya Ramadhan Bin Husin yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian kami lakukan pengembangan terhadap saudara Surya dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Surya mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah itu kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan melakukan penyamaran dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan menggunakan nomor saudara Surya kemudian kami memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di lapangan sepak bola Desa Sarimulyam setelah kami tiba di lokasi tersebut kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Karang Bintang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi temukan pada Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkoba jenis sabu tersebut kami temukan didalam bungkus plastic klip, kemudian bungkus plastic tersebut di genggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Putra dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Surya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi yang kami amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu, kami juga mengamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menyita uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Surya Romadhan Bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis sabu dan saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di lokasi lapangan sepak bola Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi menghubungi Terdakwa dengan pesan Whatsapp kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “adakah Narkotika jenis sabu?” kemudian Terdakwa menjawab pesan whatsapp saksi dengan mengatakan “ada” setelah itu saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian kami berjanjian bertemu di lapangan sepak bola untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah saksi tiba di lokasi tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah ditangan saksi kemudian saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kami berpisah;
- Bahwa pada saat itu saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk saksi konsumsi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi saat itu adalah Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa saat itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Sarimulya, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di lapangan sepak bola;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya sedang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu milik saudara Surya, setelah Terdakwa tiba dilokasi kemudian datang anggota Polsek Karang Bintang menangkap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Karang Bintang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Putra dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dari Putra tersebut sudah sempat terjual sebanyak 1 (satu) paket dan yang membeli 1 (satu) paket tersebut adalah saudara Surya;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, anggota kepolisian juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah, 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan, uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Sektor Karang Bintang tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haji Sugeng Joko Siswanto., selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket obat narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram kemudian disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Banjarmasin dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I Nomor : LP.Nar.K.21.0152 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku PFM Madya Balai Besar POM Banjarmasin terhadap pemeriksaan laboratorium berdasarkan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah sample 0.36 (nol koma tiga enam) gram dalam kemasan bungkus plastik berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian barang bukti adalah “contoh yang diuji mengandung metamfetamina”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
4. Uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Harvani, saksi I Ketut Suwarsana dan rekan-rekan selaku Anggota Polsek Karang Bintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Sarimulya, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di lapangan sepak bola;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dari saksi Surya Romadhan Bin Husin selaku pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa awalnya sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada saksi Surya Romadhan Bin Husin, setelah Terdakwa tiba dilokasi kemudian datang anggota Polsek Karang Bintang menangkap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Karang Bintang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Putra dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari saudara Putra dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara putra masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dari Putra tersebut sudah sempat terjual sebanyak 1 (satu) paket dan yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket tersebut adalah Saksi Surya Romadhan Bin Husin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, anggota kepolisian juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah, 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan, uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SARIMAN Bin (Alm) KOMARI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Harvani dan saksi I Ketut Suwarsana selaku Anggota Polsek Karang Bintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Sarimulya, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di lapangan sepak bola. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Putra (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli, menerima dan menguasai Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari saudara Putra masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dari Putra tersebut sudah sempat Terdakwa jual dan telah diserahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Surya Romadhan Bin Husin selaku pembeli. Bahwa terhadap penyerahan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Surya Romadhan Bin Husin telah membayarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Sektor Karang Bintang tanggal 14 Februari 2020

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haji Sugeng Joko Siswanto., selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket obat narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram kemudian disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Banjarmasin dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I Nomor : LP.Nar.K.21.0152 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku PFM Madya Balai Besar POM Banjarmasin terhadap pemeriksaan laboratorium berdasarkan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah sample 0.36 (nol koma tiga enam) gram dalam kemasan bungkus plastik berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian barang bukti adalah "Contoh yang diuji mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti membeli, menerima dan menjual narkotika golongan I, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 pasal ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, maka dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah dan uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Blh





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SARIMAN Bin (Alm) KOMARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat scrub pembagi sabu-sabu terbuat dari sedotan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- Uang tunai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bln



Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)